

**STANDAR PENETAPAN DAN REALISASI UANG OPERASIONAL
TRUK ANGKUTAN BARANG DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**
(Studi di CV. Alusindo Way Lunik Panjang)

SKRIPSI

**ANNISA RIZKY
NPM 1621030413**



Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi dan menghindari adanya multi tafsir atau bahkan adanya kesalahpahaman bagi pembaca, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **Standar Penetapan dan Realisasi Uang Operasional Truk Angkutan Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di CV. Alusindo Way Lunik Panjang)**. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Standar yaitu spesifikasi dari fungsi dan tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan.¹
2. Penetapan adalah menjadikan tetap, mempertahankan supaya tetap (lestari, tidak berubah, dan sebagainya).² Dalam konteks judul dimaksudkan adalah

¹ Pengertian Ilmu (On-Line), Tersedia di <https://Pengertianilmu.Web.Id>

² Kajian Teori dan Kerangka Pikir, Tersedia Di: <https://Kbbi.Web.Id>

penetapan uang operasional supir truk angkutan barang pada CV Way Lunik Panjang.

3. Uang operasional adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan.³ Dalam konteks judul dimaksudkan adalah uang operasional supir truk melakukan ekspedisi pengiriman barang ke tempat tujuan.
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah upaya pengkajian mendalam tentang praktik standar penetapan uang operasional truk angkutan barang ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. Semakin maraknya jasa angkutan truk yang digunakan untuk memindahkan atau mengirim barang dari daerah satu ke daerah lain guna kebutuhan atau hajat manusia.
 - b. Pada sisi lain, perusahaan adakalanya memberi uang operasional (BBM, kerusakan kendaraan, makan supir dan kernet) sangat terbatas,

³Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bati, 2002), h. 145.

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

sehingga jika ada kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk kelancaran perjalanan, maka supir mengambil dari uang makan.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang “Standar Penetapan Uang Operasional Truk Angkutan Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi di CV. Alusindo Way Lunik Panjang).”
- b. Referensi terkait dengan judul yang diteliti ini cukup menunjang, sehingga dapat mempermudah dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
- c. Pokok permasalahan ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari pada prodi Muamalah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia hakikatnya tidak dapat hidup dengan sendirinya artinya setiap makhluk yang hidup di dunia ini membutuhkan manusia yang satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhannya dan juga untuk saling menebar kebermanfaatan sesama, karena rasanya mustahil manusia bisa hidup tanpa membutuhkan orang lain.⁵ Dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi baik jual beli maupun jasa.

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 123.

Salah satu contoh kegiatan yang dapat menimbulkan kegiatan ekonomi yaitu melakukan transaksi pengangkutan barang yang menggunakan jasa truk angkutan barang. Sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis usahanya tentu memiliki dana atau pengeluaran yang harus dipenuhi, agar bisnis usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah berkaitan dengan Uang operasional. Uang operasional merupakan uang yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pengelolaan sebuah bisnis, meliputi uang (biaya) yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, perlengkapan, maupun biaya-biaya yang tak terduga lainnya.

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, CV. Alusindo Way Lunik Panjang juga memiliki biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar perusahaan tersebut tetap beroperasi, khususnya yang berkaitan dengan uang operasional. CV. Alusindo ini sendiri beroperasi pada bidang ekspedisi barang (pengiriman barang) ke tempat-tempat tujuan yang dapat menempuh 2-3 hari perjalanan. Untuk itu, diperlukan uang operasional yang cukup untuk para supir, dalam hal pemenuhan kebutuhan makan, minum, BBM dan hal-hal lain yang tak terduga saat perjalanan. Biasanya perusahaan akan memberikan uang operasional sebelum keberangkatan dalam mengirimkan barang ke tempat tujuan. Namun, pada kenyataannya CV. Alusindo tidak memberikan uang operasional secara penuh kepada supir-supir truk sehingga supir truk harus menggunakan uang pribadinya untuk melakukan perjalanan mengirimkan barang-barang tersebut ke tempat tujuan.

Latar belakang di atas memotivasi penulis untuk membahas lebih jauh berupa karya ilmiah dengan judul Standar Penetapan dan Realisasi Uang Operasional Truk Angkutan Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi di CV. Alusindo).

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki titik fokus penelitian ini adalah standar penetapan uang operasional truk angkutan barang dalam tinjauan hukum Islam (studi CV. Alusindo Way Lunik Panjang), dengan demikian penulis ingin mengetahui secara pasti bagaimana proses penetapan uang operasional truk angkutan barang (ekspedisi) bagi para *driver* oleh CV. Alusindo dan bagaimana realisasinya, hasil dari penelitian tentang penetapan uang operasional dan realisasinya tersebut, selanjutnya penulis kaji dari hukum Islam, bagaimana pandangan hukum Islam terkait penetapan uang operasional dan realisasinya tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang pada CV. Alusindo Way Lunik Panjang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang standar penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang pada CV. Alusindo Way Lunik Panjang?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang pada CV. Alusindo Way Lunik Panjang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang standar penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang pada CV. Alusindo Way Lunik Panjang.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pemenuhan standar uang operasional truk angkutan barang.
2. Secara praktis diharapkan sebagai bacaan bagi peneliti ilmu hukum atau bagi pembaca pada umumnya sehingga dapat diambil langsung manfaat serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam standar penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.⁶ Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan

⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet-XI, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.24.

penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan literatur seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.⁷

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.⁸ Deskriptif analitik dalam penelitian ini nantinya akan memberikan deskripsi atau gambaran hukum Islam dan meninjau Standar Penetapan dan Realisasi Uang Operasional Truk Angkutan Barang studi di CV. Alusindo Way Lunik Panjang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari interview dengan 1 orang pemilik CV Alusindo Way Lunik Panjang, 4 orang bagian staff pengelolaan truk fuso dan 14

⁷*Ibid*, h.28.

⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-III, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

orang supir truk angkutan barang dari CV Alusindo Way Lunik Panjang.

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.⁹

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual dan secara fakta. Dalam wawancara ini penulis menyiapkan beberapa daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak pemilik CV Alusindo Way Lunik Panjang, 4 orang staff bagian pengelolaan truk fuso dan 14 supir CV Alusindo Way Lunik Panjang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.¹⁰ Metode dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui

⁹*Ibid.*, h. 113.

¹⁰*Ibid.*, h.115.

catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data tentang standar penetapan uang operasional truk angkutan barang.

4. Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.¹¹

b. Sistemazing

Sistemazing adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹²

c. Koding

Koding adalah pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban- jawaban responden setelah diedit. Pemberian kode dilakukan manakala kerja editing telah selesai dilakukan. Tujuan pemberian kode-kode tiada lain adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.¹³

5. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 72.

¹²Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

¹³*Ibid.*,h. 73.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴ Populasi yang didapatkan dari penelitian ini berdasarkan jumlah rata-rata truk pengangkut barang disetiap harinya yaitu 19 orang sopir truk dan yang dapat dijadikan sebagai narasumber adalah 1 orang pemilik CV Alusindo Way Lunik Panjang, 4 orang bagian staff pengelolaan truk fuso dan 14 orang supir truk angkutan barang dari CV Alusindo Way Lunik Panjang .

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.¹⁵ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Standar Penetapan dan Realisasi Uang Operasional Truk Angkutan Barang ditinjau dari hukum Islam yang kemudian akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pendekatan berpikir deduktif dan induktif. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis ini menggunakan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.

Pendekatan berpikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus. Sedangkan pendekatan Induktif yaitu berfikir dengan berangkat

¹⁴Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta,2011), h. 80.

¹⁵Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), h.190.

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Analisis tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui hukum dari pada standar penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang (studi di CV. Alusindo Way Lunik Panjang) dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai standar penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus. Sedangkan pendekatan Induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di awal, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Standar penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang pada CV. Alusindo Way Lunik Panjang tidak diberikan sepenuhnya oleh pihak perusahaan tersebut kepada para *driver* ekspedisi pengangkutan barang. Para *driver* tersebut hanya diberikan uang operasional setengah dari jumlah yang seharusnya mereka dapat. Untuk uang operasional yang setengahnya lagi baru diberikan perusahaan kepada para *driver* setelah mereka pulang dari ekspedisi pengiriman barang. Uang operasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para *driver*, pengisian BBM, dan untuk kebutuhan lain-lain.
2. Standar Penetapan dan realisasi uang operasional truk angkutan barang pada CV Alusindo way lunik panjang ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan jika didasarkan atas kesepakatan kerjasama antara CV. Alusindo dengan para *driver*. Sebaliknya jika itu dilakukan sepihak oleh CV. Alusindo, maka tidak boleh (haram) karena merupakan tindakan semena-mena CV. Alusindo pada para *driver* dan dapat menimbulkan kesulitan *driver* di jalan.

B. Rekomendasi

Sebagai akhir dari penelitian ini penulis ingin memberikan rekomendasi kepada para pihak:

1. Kepada pihak perusahaan CV Alusindo hendaknya memenuhi kewajiban pekerjanya. Kewajiban tersebut meliputi pemberian uang operasional secara penuh kepada pihak pekerja (*driver*). Hal itu disebabkan karena uang operasional tersebut sangatlah penting bagi *driver* dalam melakukan perjalanan ekspedisi pengiriman barang yang tempat tujuannya jauh.
2. Kepada para pekerja, harus lebih tegas dalam meminta hak kepada perusahaan tersebut. karena uang operasional tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya dan kepentingan perusahaan.
3. Kepada seluruh masyarakat khususnya hendaknya jika ingin melakukan kegiatan muamalah harus memperhatikan rukun dan syarat praktik tersebut dalam hukum Islam, agar terhindar dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Semarang: Kumudasmoro, 1994.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Intan Cahyani, Andi, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press,
2013.

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2016.

Sohari Ruf'ah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Buku

Agil Husin Al-Munawar, Said, *Hukum Islam dalam Pluralitas Sosial*, Jakarta:
Penamadania, 2004.

A.Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2011.

- Ahmad Az-Zarqa, Mushtafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am* (Dar Al-Fikr, Beirut, Tt Bakti, 2017).
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, Jakarta: Robani Press, 1977.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Arta Windari, Ratna, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Atmojo, Noto, *Penelitian Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Bandung, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Djamil, Fahturahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2103.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2000.
- Hakim, Lukman *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, Jakarta, Rajagafindo Persada, 2005.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet-XI, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mudjab Mahalli, Ahmad, Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadist-Hadits-Hadits Mutlak 'Allah*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Salim, Yeni Salim , Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta Modern English Pers, 1991.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2018.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 1990.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Grafik, 2008.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.

Jurnal

- Nuraini Rachmawati, Eka, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 4 (Desember 2015).
- Rusfi, Mohammad, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2016).
- Abdul Ghofur, Ruslan, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah”, *Jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2010).

On-Line

Kajian Teori Dan Kerangka Pikir , Tersedia Di: <https://Kbbi.Web.Id>

Wawancara

Agung (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 5 Oktober 2020.

Anggi (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 8 Oktober 2020.

Bayu (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 9 Oktober 2020.

Budi (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 5 Oktober 2020.

Deswan (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 6 Oktober 2020.

Dimas (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 5 Oktober 2020.

Edo (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 5 Oktober 2020.

Dani (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 9 Oktober 2020.

Ipan (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 8 Oktober 2020.

Jarman (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 8 Oktober 2020.

Sahrul (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 6 Oktober 2020.

Supar (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 6 Oktober 2020.

Udin (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 9 Oktober 2020.

Wasyanto (Pemilik CV Alusindo), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 5 Oktober 2020.

Widodo (Supir), Wawancara dengan Penulis, Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Tanggal 6 Oktober 2020.